



SALINAN

**BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 68 TAHUN 2022

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
KEPADA PEMERINTAH DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Kepada Pemerintah Desa.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2018 Nomor 101 Seri G1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2021 Nomor 37 Seri G).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO KEPADA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Probolinggo.
6. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

9. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.
12. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Bantuan Keuangan adalah bantuan yang peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat secara tidak berkelanjutan.
16. Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja pemerintah daerah.
17. Hari, adalah hari kerja.

BAB II

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA

Pasal 2

- (1) Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk kegiatan :
 - a. bidang penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. bidang pelaksanaan pembangunan desa;
 - c. bidang pembinaan kemasyarakatan desa;
 - d. bidang pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam APBDesa.

BAB III
PERENCANAAN
Pasal 3

- (1) Usulan Bantuan Keuangan Desa diprioritaskan sesuai dengan :
 - a. tema pembangunan tahun rencana;
 - b. kamus usulan.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan permohonan yang disertai proposal dari Pemerintah Desa dan diajukan kepada Bupati melalui SIPD.
- (3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan yang melatar belakangi pelaksanaan kegiatan dan diajukannya usulan bantuan keuangan oleh Pemerintah Desa;
 - b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan yang akan dibiayai dari dana bantuan keuangan;
 - c. bentuk kegiatan, berisi uraian tentang kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - d. jadwal pelaksanaan kegiatan, berisi uraian tentang waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - e. rincian kebutuhan anggaran/rencana anggaran biaya, berisi uraian mengenai kebutuhan biaya pelaksanaan kegiatan; dan
 - f. tanda tangan Kepala Desa, mengetahui BPD dan Camat setempat.
- (4) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah melakukan verifikasi.
- (5) Dalam melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah dapat dibantu oleh Tim Verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

BAB IV
PENGANGGARAN

Pasal 4

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan keuangan dalam Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.
- (2) Alokasi anggaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam RKA-PPKD yang menjadi dasar penganggaran dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Bantuan keuangan dianggarkan dalam kelompok belanja transfer, jenis belanja bantuan keuangan, obyek dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.
- (2) Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan nama Desa penerima, peruntukan dan besaran bantuan keuangan.

BAB V

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BANTUAN KEUANGAN

Bagian Kesatu

Pelaksanaan

Pasal 6

Pelaksanaan anggaran bantuan keuangan berdasarkan atas DPA-PPKD.

Pasal 7

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima, besaran dan peruntukan bantuan keuangan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran bantuan keuangan.

Bagian Kedua

Penatausahaan

Pasal 8

- (1) Penyaluran bantuan keuangan dilakukan setelah ada permohonan pencairan dari Pemerintah Desa.
- (2) Permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Dinas untuk dilakukan verifikasi.

- (3) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas dapat membentuk Tim Verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam rekomendasi penyaluran bantuan keuangan dan disampaikan kepada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah.
- (5) Dalam hal permohonan dan kelengkapan persyaratan sudah sesuai, Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah menyalurkan bantuan keuangan ke rekening kas desa penerima.
- (6) Penyaluran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) atau pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa penerima.
- (7) Penyaluran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan sekaligus atau secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (8) Dalam hal penyaluran bantuan keuangan dilakukan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yaitu tahap I sebesar 60% (enam puluh perseratus) dan tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus) sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (9) Pencairan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat dilakukan setelah desa menyelesaikan sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima puluh perseratus) dari kegiatan tahap I dengan dibuktikan Berita Acara Monitoring progres kemajuan fisik dan dokumentasi fisik oleh Tim Kecamatan.
- (10) Tim Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN BANTUAN KEUANGAN

Bagian Kesatu

Pertanggungjawaban

Pasal 9

- (1) Penggunaan bantuan keuangan harus sesuai dengan Keputusan Bupati mengenai penetapan daftar penerima, besaran dan peruntukan bantuan keuangan.
- (2) Pemerintah Desa wajib mempertanggungjawabkan secara formal dan material atas penggunaan bantuan keuangan yang diterima.

- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. realisasi penggunaan dana, berisi uraian tentang anggaran yang telah dibelanjakan termasuk sisa anggaran yang tidak digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dilaksanakan;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan keuangan yang diterima telah digunakan;
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui Dinas paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (5) Format Surat Pernyataan Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Dalam hal terdapat sisa anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a pada Tahun Anggaran berkenaan, dikembalikan ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari pada Tahun Anggaran berikutnya.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Desa menyampaikan laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Laporan penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa laporan penggunaan bantuan keuangan dan dicantumkan dalam Laporan Pertanggungjawaban APBDesa.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI BANTUAN KEUANGAN

Pasal 12

- (1) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pemberian bantuan keuangan.

- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan dan/atau pada akhir pelaksanaan kegiatan.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dititik beratkan pada :
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pertanggungjawaban dan pelaporan; dan
 - d. permasalahan.
- (4) Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat dibantu Tim Monitoring dan Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 13

- (1) Pemerintah Desa yang berdasarkan hasil audit atau pemeriksaan tidak sesuai dengan peruntukannya atau melakukan penyimpangan penggunaan bantuan keuangan, diberikan sanksi penghentian pemberian bantuan keuangan pada tahun anggaran berikutnya minimal untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Berdasarkan hasil audit atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat penyalahgunaan atau penyimpangan bantuan keuangan, wajib mengembalikan ke Rekening Kas Desa paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya hasil audit atau pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Pemerintah Desa tidak mengembalikan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan dilakukan proses hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Bupati melalui Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Kepada Pemerintah Desa secara berkala maupun sesuai perintah Bupati untuk hal-hal tertentu.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan yang ditetapkan Keputusan Inspektur Kabupaten Probolinggo.
- (3) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Kepada Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 29 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Kepada Pemerintah Desa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 12 Oktober 2022
WAKIL BUPATI PROBOLINGGO
ttd
H.A. TIMBUL PRIHANJOKO

Diundangkan di Probolinggo
Pada tanggal 12 Oktober 2022
SEKRETARIS DAERAH
ttd
H. SOEPARWIYONO, SH, MH
Pembina Utama Madya
NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2022 NOMOR 68 SERI G

Salinan sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM

PRIYO SISWOYO, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19680412 199103 1 025



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO**NOMOR : 68 TAHUN 2022****TANGGAL : 12 Oktober 2022****FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB****KOP PEMERINTAH DESA****SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB**

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penggunaan bantuan keuangan, dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)

bahwa penggunaan sebagaimana uraian tersebut diatas benar-benar digunakan sesuai dengan peruntukannya, dan kami bertanggungjawab terhadap penggunaan bantuan keuangan tersebut.

Demikian surat pernyataan ini dibuat secara sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun, apabila terjadi kerugian keuangan daerah serta permasalahan hukum dikemudian hari, kami bertanggungjawab sepenuhnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Probolinggo,

KEPALA DESA

NAMA

WAKIL BUPATI PROBOLINGGO

ttd

